



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alamat : Jalan Poros Kampung Ujoh Bilang-Kampung Long Bagun Kec. Long Bagun
UJOH BILANG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Nomor : 800/480/BKPP/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN MAHAKAM ULU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016–2021.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan acuan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021 - 2026.


KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diktum Kesatu disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang

Pada Tanggal, 11 Januari 2022

Kepala BKPSDM,



Wenanda Kayang, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650914 198811 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
4. Kepala Bappedalitbangda Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang;
6. Arsip.


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu
2. Visi Kabupaten Mahakam Ulu : **“Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera Berkeadilan ”**
3. Misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang berhubungan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu :
Misi ke-4 : **Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.**
4. Tugas Pokok :
 - a. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel;
 - c. Meningkatkan disiplin Aparatur dengan menerapkan PP 53 Tahun 2010.
5. Fungsi :
 - a. Menyelenggarakan Diklat Aparatur Pemerintahan Secara Selektif Sesuai Prioritas Daerah;
 - b. Penegakan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. Pemberian Penghargaan Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Telah Menunjukkan Kesetiaan, Pengabdian, Kecakapan, Kejujuran, Kedisiplinan Dan Prestasi Kerja Dalam Melaksanakan Tugas, Pokok Dan Fungsinya;
 - d. Peningkatan Wawasan Aparatur Sipil Negara Melalui Sosialisasi Tentang Penyelenggaraan Kebijakan Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Pemerintahan;

- e. Peningkatan tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui tugas belajar, ijin belajar dan beasiswa;
- f. Penerapan proses pengadaan aparatur sipil negara secara terbuka, transparan, dan objektifitas melalui kompetensi, kualifikasi untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas;
- g. Penerapan merit system untuk mutasi dan promosi PNS;
- h. Penerapan pelayanan manajemen aparatur sipil negara melalui sistem Informasi ASN berbasis E-Kepegawaian melalui E-Government.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal, 11 Januari 2022

Kepala BKPSDM,



Wenefida Kayang, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650914 198811 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR : 800/480/BKPSDM/I/2022

TANGGAL : 11 Januari 2022

PERIHAL : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	- Tersedianya aparatur Pemerintahan yang profesional	- Rasio Jumlah Aparatur yang sesuai dengan kebutuhan SOTK		50%	60%	70%	75%	80%	85%
			- Persentase Diklat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan		55%	65%	70%	75%	80%	90%
			- Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN		40%	50%	60%	70%	75%	85%
		- Pemanjapan Pengelolaan Manajemen Kepegawaian yang Mengacu pada Kebutuhan Pelayanan Prima	- Persentase Penempatan ASN yang sesuai Kompetensi		72,5%	75%	77,5%	80%	82,5%	85%
			- Tersedianya Sistem Kepegawaian daerah berbasis kompetensi pegawai		45%	55%	60%	70%	80%	85%
			- Berjalanannya Seleksi CPNS/PPPK		50%	60%	70%	75%	80%	85%

Ditetapkan di Ujoh Bilang
 Pada Tanggal, 11 Januari 2022

Kepala BKPSDM,



Wenefrida Kayang, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650914 198811 2 001